REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN Ill TAHUN 2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN Ill TAHUN 2026.

Abstrak :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Triwulan Ill Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.
- Lamp : 1 Hlm.F